



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 25 TAHUN 2014**


**TENTANG**

**ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL  
PAJAK KEPADA KABUPATEN/KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten dan Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu ditetapkan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain; 

12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 015);
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 043);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi yang selanjutnya disingkat DBHPP adalah dana yang bersumber dari Pajak Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dialokasikan kepada Kabupaten dan Kota dengan memperhatikan aspek Pemerataan dan Potensi antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah Kabupaten dan Kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- (2) Jenis Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok.

Pasal 2

- (1) Alokasi DBHPP kepada Kabupaten dan Kota adalah sebagai berikut :
  - a. Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) untuk Provinsi dan 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota;
  - b. Hasil Penerimaan PBBKB dialokasikan 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi dan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota;
  - c. Pajak Air Permukaan dialokasikan 50% (lima puluh persen) untuk Provinsi dan 50% (lima puluh persen) untuk Kabupaten dan kota;
  - d. Pajak Rokok dialokasikan 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi dan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten dan kota;
  - e. Alokasi DBHPP kepada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dilakukan dengan memperhatikan aspek Pemerataan dan Potensi antar daerah Kabupaten dan Kota. **L**

- (2) Rincian Alokasi DBHPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sesuai potensi 50% (lima puluh persen) dan sisanya 50% (lima puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten dan Kota;
  - b. Dana Bagi Hasil PBBKB sesuai potensi 50% (lima puluh persen) dan sisanya 50% (lima puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten/Kota;
  - c. Dana Bagi Hasil PAP sesuai keberadaan sumber air sebesar 80 % (delapan puluh persen) dan sisanya 20% (dua puluh persen) di bagi rata untuk semua Kabupaten dan Kota;
  - d. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok berdasarkan jumlah penduduk sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dan sisanya 30% (tiga puluh persen) di bagi rata untuk semua Kabupaten dan Kota.
- (3) Pembagian hasil penerimaan Pajak Provinsi kepada Kabupaten dan Kota setelah dikurangi Insentif Pemungutan.

### Pasal 3

- (1) Alokasi DBHPP terdiri dari Alokasi Sementara dan Alokasi Defenitif.
- (2) Alokasi Sementara DBHPP ditetapkan berdasarkan rencana penerimaan Tahun Anggaran berkenan, untuk masing-masing Kabupaten dan Kota.
- (3) Alokasi Definitif DBHPP dilakukan pada Bulan Desember berdasarkan realisasi penerimaan masing-masing Kabupaten dan Kota untuk Tahun Anggaran berkenan, maksimal sama besar dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (4) Penyaluran DBHPP kepada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Triwulan I sampai dengan Triwulan III dilakukan berdasarkan Realisasi Penerimaan masing-masing komponen Pajak dari setiap Kabupaten dan Kota pada Tahun Anggaran berjalan.

### Pasal 4

- (1) Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 252.818.795.218 (dua ratus lima puluh dua miliar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp. 31.903.693.165 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah);
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar Rp. 37.720.902.053 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus dua ribu lima puluh tiga rupiah); *h*


- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp. 59.073.000.000 (lima puluh sembilan miliar tujuh puluh tiga juta rupiah);
  - d. Pajak Air Permukaan sebesar Rp. 135.800.000 (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah); dan
  - e. Pajak Rokok sebesar Rp. 123.985.400.000 (seratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- (2) Rincian alokasi sementara Dana Bagi Hasil Pajak masing-masing Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2014 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 2 Juli 2014

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 2 Juli 2014

L SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR, MP

  
✓ FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR


LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 NOMOR 25 TAHUN 2014  
 TANGGAL 2 Juli 2014

RINCIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK KEPADA  
 KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor	Kabupaten/Kota	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Pajak Air Permukaan	Pajak Rokok	Jumlah
1.	Kota Kupang	Rp 5,902,972,075	Rp 6,528,947,502	Rp 12,346,160,000	Rp 41,974,545	Rp 8,069,877,352	Rp 32,889,931,474
2.	Kabupaten Kupang	Rp 1,649,305,146	Rp 2,342,081,537	Rp 2,317,330,000	Rp 6,123,345	Rp 7,319,208,188	Rp 13,634,048,216
3.	Kabupaten Sabu Raijua	Rp 982,035,093	Rp 1,259,107,926	Rp 1,057,785,000	Rp 1,506,146	Rp 3,237,044,180	Rp 6,537,478,345
4.	Kabupaten Rote Ndao	Rp 987,775,277	Rp 1,166,835,435	Rp 1,342,965,000	Rp 3,407,345	Rp 4,044,964,294	Rp 7,545,947,351
5.	Kabupaten TTS	Rp 1,551,494,614	Rp 1,933,224,675	Rp 2,935,220,000	Rp 3,950,545	Rp 9,881,723,557	Rp 16,305,613,391
6.	Kabupaten TTU	Rp 1,358,676,366	Rp 1,632,492,471	Rp 2,650,040,000	Rp 5,580,145	Rp 6,013,179,830	Rp 11,659,968,812
7.	Kabupaten Belu	Rp 1,721,419,242	Rp 2,213,298,821	Rp 3,831,597,000	Rp 5,580,145	Rp 4,489,433,083	Rp 12,261,328,291
8.	Kabupaten Alor	Rp 1,062,200,111	Rp 1,366,320,591	Rp 2,055,915,000	Rp 6,123,345	Rp 5,271,469,512	Rp 9,762,028,559
9.	Kabupaten Flores Timur	Rp 1,281,564,954	Rp 1,551,450,135	Rp 2,554,980,000	Rp 6,123,345	Rp 6,062,578,405	Rp 11,456,696,839
10.	Kabupaten Lembata	Rp 1,046,575,899	Rp 1,236,764,481	Rp 1,485,555,000	Rp 2,592,545	Rp 3,966,083,622	Rp 7,737,571,547
11.	Kabupaten Sikka	Rp 1,734,608,304	Rp 2,066,819,865	Rp 4,551,240,000	Rp 6,286,305	Rp 7,295,579,679	Rp 15,654,534,153
12.	Kabupaten Ende	Rp 1,617,020,665	Rp 1,936,446,045	Rp 2,554,980,000	Rp 6,666,546	Rp 6,534,291,962	Rp 12,649,405,218
13.	Kabupaten Ngada	Rp 1,202,460,409	Rp 1,294,994,163	Rp 1,937,090,000	Rp 5,580,146	Rp 4,408,904,010	Rp 8,849,028,728
14.	Kabupaten Nagekeo	Rp 1,008,291,383	Rp 1,254,158,133	Rp 1,842,030,000	Rp 2,592,546	Rp 4,176,188,181	Rp 8,283,260,243
15.	Kabupaten Manggarai	Rp 1,760,367,605	Rp 1,923,248,031	Rp 3,267,930,000	Rp 9,466,742	Rp 7,197,496,382	Rp 14,158,508,760
16.	Kabupaten Manggarai Timur	Rp 1,089,023,586	Rp 1,378,147,413	Rp 1,580,615,000	Rp 6,666,546	Rp 6,448,379,846	Rp 10,502,832,391

Nomor	Kabupaten/Kota	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Pajak Air Permukaan	Pajak Rokok	Jumlah
17.	Kabupaten Manggarai Barat	Rp 1,191,230,486	Rp 1,466,641,677	Rp 2,412,390,000	Rp 2,320,946	Rp 5,912,954,977	Rp 10,985,538,086
18.	Kabupaten Sumba Timur	Rp 1,481,583,654	Rp 1,532,147,232	Rp 2,745,100,000	Rp 7,752,946	Rp 5,989,836,863	Rp 11,756,420,695
19.	Kabupaten Sumba Barat	Rp 1,137,169,520	Rp 1,202,784,993	Rp 1,913,325,000	Rp 1,503,430	Rp 3,831,112,010	Rp 8,085,894,953
20.	Kabupaten Sumba Barat Daya	Rp 1,041,755,419	Rp 1,270,606,617	Rp 1,889,560,000	Rp 1,533,306	Rp 7,080,263,998	Rp 11,283,719,340
21.	Kabupaten Sumba Tengah	Rp 842,893,802	Rp 1,086,727,791	Rp 1,081,550,000	Rp 1,234,545	Rp 2,930,498,184	Rp 5,942,904,322
22.	Kabupaten Malaka	Rp 253,269,555	Rp 77,656,519	Rp 719,643,000	Rp 1,234,545	Rp 3,824,331,885	Rp 4,876,135,504
<b>TOTAL</b>		Rp 31,903,693,165	Rp 37,720,902,053	Rp 59,073,000,000	Rp 135,800,000	Rp 123,985,400,000	Rp 252,818,795,218

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
FRANS LEBU RAYA